



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 792 / 11.4/F_{4e} 1989

Tentang
Persetujuan untuk mendirikan sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Xaverius Pusat Jln. Dr. Sutomo Palembang
Nomor 1037/XX/PS/1989 tanggal 5 Januari 1989
2. Surat Kepala Kandep Dikbud Kab/Kodya Ogan Komering Ulu (OKU)
tanggal 2 Juni 1989 Nomor 1228/I.11.5/A/1989
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Selatan Yayasan Xaverius Pusat Jln. Dr. Sutomo Palembang telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Sk Dirjen Dikdasmen Depdikbud No.018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut kepada Yayasan Xaverius tersebut..... dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/I.1983.
- Mempernatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No.4803/11.2B/19 1984 tanggal 21 juni 1984.

MEMUTUSKAN

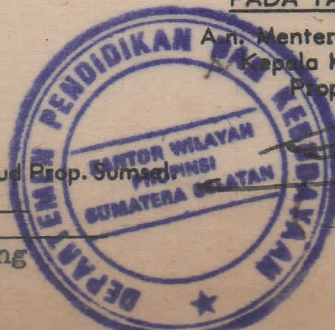
- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Xaverius Pusat Jln. Dr. Sutomo Palembang
mulai Tahun ajaran 1989/1990 untuk membuka Sekolah : SMP Swasta
a. N a m a : SMP PANGUDI LUHUR
b. Nomor data Sekolah :
c. A l a m a t : Desa Sukaraja Kampung II RT 13 Kec. Buay Madang
Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU)
2. Kepada yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar dilaksanakan sebaik-baiknya.
4. Apabila Yayasan dan Sekolah ini berpindah tangan pengurusannya atau pemlikannya, maka Surat keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
5. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, keputusan pemberian persetujuan tersebut akan dicabut kembali.

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Dikmenum di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
6. Gubernur KDH Tk.I Sum Sel.
7. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Sumas
8. Bupati/Walikota madya OKU
9. Kakandep Dikbud Kab/Kodya OKU
10. Kepala SMP/SMA Neg. Buay Madang
11. Arsip.

**DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 19 Juli 1989**

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan



Drs. R.M. SOESETYO
NIP. 130427900